

# Optimalisasi Mediasi dalam Pemenuhan Nafkah Isteri dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru (Sebuah Upaya *Tasrih bi Ihsan* dalam *Broken Marriage*)

Oleh :

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy,<sup>1</sup>

Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, [tinaalbanzary88@gmail.com](mailto:tinaalbanzary88@gmail.com)

## Abstrak

Dari sekian banyak perkara perdata khususnya perceraian pada periode tahun 2021 yang di mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru, lima puluh persen diantaranya dilaporkan berhasil. Hal ini mengindikasikan meningkatnya efektivitas mediasi di pengadilan agama Banjarbaru. Penelitian ini dilakukan dengan metode sosio legal untuk mengetahui hal apa yang melatarbelakangi peningkatan prosentase keberhasilan mediasi ini serta faktor yang mendasarinya.

Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pergeseran substantif pada paradigma mediator hakim dalam mengupayakan damai. Dimana tidak sekedar mengupayakan damai seluruhnya yaitu dengan pencabutan gugatan cerai namun jika kedua pihak sulit di damaikan maka mediator mengoptimalkan keberhasilan sebagian berkenaan dengan pemenuhan nafkah pasca perceraian yang berorientasi pada asas *tasrih bi ihsan*. Secara normatif temuan ini mengisyaratkan terbuka lebarnya sebuah peluang keberhasilan mediasi sebagian namun secara kritis menimbulkan pertanyaan filosofis lain, mediasi dalam perceraian merukunkan kembali kah atau mendamaikan permasalahan pasca perceraian?

Dalam kesimpulannya penelitian ini menegaskan bahwa prinsip mediasi yang sejalan dengan Al Qur'an *was sulhu khair* dan *imsak bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan*, selama mediator menjalani proses mediasi dengan spirit *maqashid syari'ah* maka hasil mediasi dapat menjadi *win win solution* sebagaimana yang dikehendaki oleh semua pihak, baik berhasil seluruhnya ataupun berhasil sebagian.

Kata kunci : *mediasi, perceraian, kesepakatan perdamaian sebagian, pengadilan agama.*

## Pengantar

Pada dasarnya pola penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki akar yang cukup kuat dalam budaya masyarakat Indonesia karena mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa terbaik di luar ataupun di persidangan. Hal tersebut secara tidak langsung menjadi keistimewaan tersendiri bagi mediasi yang menawarkan *win win solution* bagi para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian point istimewa ini nampaknya belum mengakar sempurna dalam mindset pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi yaitu mediator, hakim pemeriksa perkara serta para pihak hingga kuasa hukumnya. Masih banyak yang menganggap bahwa mediasi hanya formalitas proses pemeriksaan di pengadilan.

Menyikapi hal ini Mahkamah Agung telah menggelontorkan regulasi-regulasi yang cukup serius dan melakukan revisi secara konsisten. Pada mulanya praktik mediasi di pengadilan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai kemudian diatur kembali

---

<sup>1</sup> Penulis adalah mediator hakim Pengadilan Agama Banjarbaru peraih peringkat ke-enam mediator terbaik di Pengadilan Agama dalam Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2021 dan Tahun 2022

(disempurnakan sekaligus mengganti SEMA tersebut) dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003. Namun karena masih dianggap belum memadai pada tahun 2008, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini pun diperbaharui kembali karena dipandang belum efektif hingga akhirnya terbitlah Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menggantikan Perma sebelumnya dan menjadi rujukan hingga saat ini.<sup>2</sup> Dan meskipun baru-baru ini telah terbit Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tetap berlaku dalam Mediasi Elektronik sepanjang tidak ditentukan lain.

Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 didalamnya menekankan pentingnya itikad baik bagi pihak berperkara. Pengertian prinsip itikad baik dalam proses mediasi di pengadilan adalah pertama kejujuran dan yang kedua adalah kepatuhan yang bersyarat. Maksud dari kepatuhan yang bersyarat, apabila tidak hadir pada saat pemanggilan yang pertama tidak dianggap sebagai itikad tidak baik. Sedangkan pengertian prinsip itikad baik dalam proses mediasi di luar pengadilan yang pertama adalah kejujuran dan yang kedua adalah kepatuhan dalam melaksanakan mediasi. Penerapan prinsip itikad baik dalam proses mediasi di pengadilan yaitu kejujuran dari para pihak untuk melaksanakan segala proses mediasi. dan para pihak harus mematuhi pemanggilan pada saat mediasi akan dilaksanakan, kecuali ketidakhadirannya karena alasan yang sah seperti sakit, dalam pengampuan, mempunyai tempat tinggal dan kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas negara maka tidak dianggap sebagai itikad tidak baik karena ada pemanggilan yang kedua.

Akses mediasi pun diperluas dalam PERMA mediasi elektronik yang mendukung kemudahan proses mediasi agar pelaksanaan mediasi dapat dijangkau tanpa kendala ketidakhadiran yang seringkali menjadi penghambat proses mediasi. Di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2021 dari 603 perkara cerai baik cerai talak maupun cerai gugat hanya sekitar 142 perkara yang di mediasi sedangkan sisanya tidak dapat di mediasi karena ketidakhadiran Tergugat/Termohon.

Berdasarkan latar belakang tersebut, mediator memiliki peran menentukan dalam proses mediasi. Mediator harus berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antarpihak. Kreatif dalam mendesain pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi yang terkadang menjadi alot bahkan *deadlock* hingga menjadi katalisator yang mendorong lahirnya ide-ide penyelesaian sengketa dari para pihak sendiri. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan yang mereka hadapi untuk selanjutnya bergerak ke tahap negosiasi guna menemukan kesepakatan-kesepakatan penyelesaian sengketa.

Dalam perkara perceraian, urgensi mediasi diharapkan tidak saja agar para pihak dalam sengketa perceraian bisa dirukunkan kembali, karena sengketa hati terkadang lebih rumit daripada perkara kebendaan. Perkara hati tidak serta merta bisa

---

<sup>2</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata. Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 238.

disomasi atau dieksekusi, alih-alih menciptakan kerukunan kembali, dalam bahtera rumah tangga yang sudah retak kerap kali mediator dianggap “memaksa” para pihak untuk rukun padahal kedua belah pihak sudah saling tidak nyaman lagi. Menyikapi hal ini, adanya peluang keberhasilan mediasi sebagian dapat dioptimalkan mengingat akibat perceraian yang seringkali menjadi boomerang di kemudian hari. Tulisan ini akan mengupas sisi lain dari keberhasilan mediasi pada perkara perceraian, dimana para pihak tidak dapat didamaikan kembali dan perkara pokok (perceraian) diserahkan ke meja hijau namun terdapat kesepakatan terkait akibat-akibat perceraian yang dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara.

### **Metode Penelitian**

Dengan mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Banjarbaru, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik. Studi yang dilakukan peneliti adalah studi dokumen, yang disertai dengan studi lapangan. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan pimpinan dan mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru. Adapun bahan hukum primer yang digunakan semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan mediasi terutama Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan hukum formil dan materiil terkait perceraian di pengadilan agama serta ekasaminasi hasil putusan (menggunakan 3 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) di pengadilan agama Banjarbaru.

### **Analisis Dan Diskusi**

Istilah mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan mediator sebagai pihak ketiga dalam menjalankan tugasnya menengahi para pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak serta harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.

Prof. Takdir Rahmadi mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak mediator tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.<sup>3</sup>

Menurut Edi As’adi, mediasi berarti penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga, diluar sistem peradilan maupun didalam sistem peradilan. Yang dilaksanakan di luar sistem peradilan (Alternative Dispute Resolution) ialah mediasi, arbitrase, konsiliasi dan lainnya. Sedangkan yang dilaksanakan di dalam sistem

---

<sup>3</sup> Taqdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 15.

peradilan dikenal dengan Court Annexed Mediation atau juga disebut Court Annexed Dispute Resolution.<sup>4</sup>

Urgensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara mendapat concern penting dalam hukum Islam, yang seringkali dikenal dengan nama *islah*. Islah dalam ajaran Islam lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan diperintahkan untuk saling memaafkan.


### **Grafik Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru dari Tahun ke Tahun**

Dalam salah satu konsideran diterbitkannya PERMA No 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Hal ini selaras dengan Program Prioritas Badilag Bidang Mediasi tahun 2022 sesuai dengan surat Ditjen Badilag Nomor 0015/DJA/OT.01.1/I/2022 tentang program prioritas Ditjen Badilag tahun 2022 dengan tema "Evaluasi dan Akselarasi Peradilan Agama Berkelas Dunia" dimana salah satu programnya adalah "Optimalisasi Mediasi".

Berdasarkan hasil observasi, pada tahun 2021 Pengadilan Agama Banjarbaru dari 142 perkara yang di mediasi terdapat 74 perkara berhasil dan 67 tidak berhasil sisanya 1 perkara mediasi tidak dapat dilaksanakan. Adapun jika diprosentasikan maka keberhasilan mediasi pada tahun 2021 adalah 51,8 persen. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu di tahun 2020 perkara yang di mediasi 124 perkara dengan rincian 35 berhasil dan 89 tidak berhasil dengan prosentase keberhasilan 28,3 persen. Dengan demikian terlihat progres peningkatan keberhasilan mediasi yang cukup signifikan di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.


---

<sup>4</sup> Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia* (Semarang: Graha Ilmu, 2011), 3.



Meskipun terlihat adanya peningkatan pada grafik tersebut namun perlu dikaji kembali rincian keberhasilan mediasi yang dicapai apakah berhasil dengan akta perdamaian, berhasil Sebagian atau berhasil dengan pencabutan.

Pada tahun 2021, dari 74 mediasi yang berhasil, terdapat 2 perkara berhasil dengan akta perdamaian, 57 perkara yang berhasil Sebagian dan 15 perkara berhasil dengan pencabutan.<sup>5</sup> Lebih jelasnya tergambar pada diagram di bawah ini.



Berdasarkan data tersebut notabene keberhasilan mediasi yang dilaporkan adalah mediasi sebagian yang dirumuskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian sebagian. Frasa kesepakatan perdamaian sebagian dirumuskan dalam Pasal 1 butir

<sup>5</sup> Diakses dari laporan tahunan Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2021

9 yaitu” kesepakatan antara penggugat dengan Sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan para pihak terhadap Sebagian dari seluruh objek perkara dan atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi.”

Kesepakatan perdamaian sebagian merupakan konsep baru yang dimasukkan ke dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan tidak diatur dalam Perma sebelumnya yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008. Pengaturan kesepakatan perdamaian sebagian ke dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 merujuk pada pengaturan atau praktik di negara-negara lain yaitu Belanda dan Australia yang mengenal konsep “*partial agreement*.” Menurut Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., pengejawantahan Kesepakatan Perdamaian Sebagian ke dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 akan meringankan tugas-tugas majelis hakim dalam mengadili perkara tersebut karena sebagian permasalahan telah diselesaikan oleh para pihak sendiri melalui proses mediasi sehingga majelis Hakim hanya mengadili permasalahan yang masih tersisa atau yang belum diselesaikan oleh para pihak setelah batas waktu maksimal mediasi habis.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam sendiri mengenal istilah *sulh* yaitu suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Alquran dan Nabi Muhammad menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur *sulh* dalam penyelesaian sengketa baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Imam Zakaria menyebutkan *sulh* sebagai suatu akad di mana para pihak bersepakat mengakhiri persengketaan mereka. Akad *sulh* yang dibuat para pihak harus diberitahukan kepada hakim, agar Hakim tidak melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui pembuktian fakta adjudikasi. Akad *sulh* ini akan dibuat penetapan oleh Hakim agar dapat dilaksanakan oleh para pihak.<sup>7</sup>

Keberadaan *sulh* sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa telah diterangkan dalam Alquran dan hadis rasul Rasulullah SAW “*tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberikan sedekah atau berbuat Ma'ruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. (Annisa : 114)*

“*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak Acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap Acuh, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. (Annisa : 128)*

Hal senada juga dijelaskan Nabi Muhammad bahwa *Sulh* adalah sesuatu yang harus ada di antara kaum muslimin kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dan kaum muslimin terikat dengan janji

---

<sup>6</sup> Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 159.

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta, 2011), 160.

mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR. at-tirmidzi).

Dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377 disebutkan:

ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين فلا يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : “Apabila islah telah sempurna, maka islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

Bagi mediator pola *sulh* dalam sengketa perceraian dapat dikembangkan menjadi opsi penyelesaian sengketa antara *imsak bil ma'ruf* atau *tasrih bi ihsan*. Menurut Syaikh Nasir bin Sulaiman Umar bahwa yang dimaksud dengan *ma'ruf* adalah terpuji baik secara syariat ataupun *'urf/adat*. Jika *'urf* sesuai dengan syariat dan tidak menyelisihinya maka patut untuk dipertahankan. Adapun tetap mempertahankan rumah tangga padahal didalamnya terdapat hal-hal yang tidak *ma'ruf* (baik sesuai syariat ataupun *'urf*) hal tersebut pasti menyebabkan kesengsaraan.<sup>8</sup>

والمعروف هو المعروف بالشرع وبالعرف، فالعرف إذا كان يوافق الشرع ولا يخالفه فهو معتبر، فالمطلوب إمساك بالمعروف، وأما الإمساك بغير معروف فهو سبب للشقاء قطعاً، والطريق الآخر هو التسريح بإحسان

Quraisy Shihab menafsirkan makna dari *فَأِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ* bahwa suami dapat merujuk kembali istrinya setelah talak pertama dan kedua selama masa iddah atau mengembalikannya sebagai istri dengan akad baru. Dalam kondisi demikian suami wajib meniatkan usaha mengembalikan istri itu sebagai tindakan yang adil demi perbaikan. Meskipun jika suami bermaksud mengakhiri perkawinan, tetap diharuskan menempuh jalan terbaik dengan tetap menghormati wanita bekas istrinya itu tanpa memperlakukannya dengan kasar.<sup>9</sup>

Konteks ayat di atas dapat diterapkan dalam proses upaya damai dalam hal ini proses mediasi suami isteri yang rumah tangganya di ujung tanduk bahwa jalan terbaik dapat dirumuskan dalam mediasi jika upaya merukunkan rumah tangga tersebut tidak berhasil.

Beranjak dari perspektif ini, mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru, memahami bahwa penggunaan mediasi secara wajib bukan berarti bahwa para pihak diwajibkan mencapai atau menghasilkan perdamaian secara mutlak. Namun dari keterlibatan mediator dapat ditinjau sebagian obyek yang disepakati jika perceraian tidak dapat lagi dihindarkan karena rumah tangga yang di dalamnya terdapat hal-hal

<sup>8</sup> “القاعدة الحادية والأربعون: إمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ | موقع المسلم” accessed September 10, 2022, <https://almoslim.net/tarbawi/291264>.

<sup>9</sup> Wirlilik Gundoyo, “Tafsir Al-Mishbah Jilid 01 -Quraish Shihab- Uploaded by Wirlilik Gundoyo.Pdf” (January 1, 2020), accessed September 10, 2022, [https://www.academia.edu/36380468/Tafsir\\_AI\\_Mishbah\\_Jilid\\_01\\_Quraish\\_Shihab\\_uploaded\\_by\\_Wirlilik\\_Gundoyo\\_pdf](https://www.academia.edu/36380468/Tafsir_AI_Mishbah_Jilid_01_Quraish_Shihab_uploaded_by_Wirlilik_Gundoyo_pdf).

yang tidak *ma'ruf* dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>10</sup> Contohnya dalam perkara Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Bjb yang memuat kesepakatan perdamaian mengenai akibat pasca perceraian. Dalam kesepakatan tersebut disebutkan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat, apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pihak Pertama, maka pihak pertama sepakat untuk membayar hak-hak pasca perceraian berikut ini:

1. Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan masa iddah total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Hutang jujur sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

yang kesemuanya dibayarkan kepada pihak kedua sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.

Ruang lingkup mediasi yang luas bahkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian ini pihak kedua (suami) bersedia melunasi hutang jujur<sup>11</sup> yang tentunya berdasarkan iktikad baik para pihak.

Contoh lain dalam proses mediasi perkara Cerai Talak Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Bjb diperoleh kesepakatan sebagian yang berkaitan dengan hak-hak anak pasca perceraian, yaitu **terkait hak asuh anak dan nafkah anak**. Dimana disepakati apabila terjadi perceraian maka anak-anak berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pihak Pertama selaku ibu kandung hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Pihak Kedua selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut. Dan bahwa, Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan pembayarannya melalui Pihak Kedua sebagai pemegang hak asuh anak.

Dapat dilihat peran mediasi disini menjadi terlihat sangat optimal karena dapat menjangkau yang bahkan tidak terjangkau oleh putusan hakim karena adanya asas *ultra petita* yaitu penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Masyarakat pencari keadilan yang notabene awam hukum kerap kali tidak tahu apa yang harus diminta di depan majelis hakim dapat terakomodasi melalui pintu mediasi dengan kesepakatan perdamaian sebagian. Hal ini yang belum tentu dipahami oleh mediator saat mendamaikan para pihak.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Banjarbaru pada Jum'at, 9 September 2022.

<sup>11</sup> Jujuran dalam adat Banjar adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh pihak perempuan. Jujuran berbeda dengan mahar.

Hal senada dapat dilihat pada putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Bjb yang menyiratkan adanya perlindungan pasca perceraian yang dioptimalkan melalui proses mediasi, dimana terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait hak-hak isteri pasca perceraian terlebih sebagai korban dari KDRT yaitu berupa nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibayarkan paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, kemudian mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. Selain itu perlindungan terhadap kepentingan anak juga dapat disepakati dengan adanya kesepakatan terkait hak asuh anak dan nafkah anak, dimana dalam hal ini anak tidak hanya menjadi korban perceraian tapi juga korban dari kekerasan dalam rumah tangga yang sedikit banyak mempengaruhi psikis anak saat melihat KDRT yang terjadi antara ayah dan ibu nya. Dalam putusan ini hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang masih berumur 1,4 tahun ditetapkan dalam hadhanah Termohon, dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak-anak tersebut dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan berhasil sebagian yang dirumuskan harus berorientasi pada itikad baik kedua belah pihak. Pada perkara Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Bjb misalnya, salah satu poin kesepakatan perdamaian sebagian yang disepakati adalah bahwa suami sebagai Pemohon bersedia menanggung biaya persalinan isteri nya apabila isterinya melahirkan, selain itu suami juga bersedia menanggung nafkah anak nya kelak jika anaknya lahir dengan selamat dan nominal nafkah anak pun sudah disepakati. Hal ini menarik karena di satu sisi, syarat adanya itikad baik telah terpenuhi, nilai-nilai kemaslahatan juga ditemui karena perceraian tentu mengancam nasib anak walaupun sang anak masih di kandungan. Munculnya kesepakatan membayar biaya persalinan hingga nafkah anak jika anak lahir dari segi normatif terlihat jauh dari kepastian hukum bahkan terkesan *premature*, disinilah peran hakim pemeriksa perkara untuk meninjau kembali isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan mempertimbangkannya apakah dapat dimuat dalam amar putusan atau harus dianulir.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim pemeriksa perkara di atas memutuskan untuk mengamini kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dengan menghukum Pemohon untuk menanggung biaya persalinan Termohon. Demikian pula dengan Hak Calon Anak Pemohon dan Termohon Yang Masih dalam Kandungan dikabulkan dengan pertimbangan bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat dianggap telah lahir sebagaimana norma yang terkandung dalam KUHPerdara pasal 2 yang menyatakan "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah lahir, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya, mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada." Majelis hakim pemeriksa perkara juga mengutip Pasal 1 butir (1) UU.No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seseorang dapat dikatakan sebagai anak jika "Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, yakni segala kegiatan untuk menjamin

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut ditegaskan dalam pertimbangan tersebut bahwa tanggungjawab orangtua terutama ayahnya masih melekat kendati pun telah bercerai dengan ibunya, hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Berpijak pada ketentuan-ketentuan tersebut, orang yang paling bertanggungjawab dalam hal nafkah untuk anak tersebut adalah Pemohon sebagai ayah kandungnya maka demi asas kepentingan anak serta asas kemanfaatan dan keadilan Majelis Hakim menyatakan petitum tersebut dikabulkan.

Sebaliknya dalam putusan nomor *454/Pdt.G/2021/PA.Bjb* berkenaan dengan nafkah anak terdapat *frasa* kesepakatan yang ambigu yaitu Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah kedua anak yang belum berusia 21 tahun di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selanjutnya **sejak tahun 2023** Pihak I diwajibkan untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut dengan kenaikan 5% per tahun, dst.

Terhadap kesepakatan nafkah anak dengan kalimat "sejak tahun 2023" dinilai oleh hakim pemeriksa perkara telah terdapat kekeliruan kesepakatan yang akan menimbulkan eksekusi prematur, karenanya terhadap kesepakatan yang berisi pengandai-andaian "sejak tahun 2023" oleh majelis hakim nyatakan tidak dapat diterima, namun untuk selainnya dapat diterima. Terhadap redaksi perihal nafkah anak yang dimohonkan untuk dimasukkan dalam amar putusan, bahwa kesepakatan terkait nafkah anak telah berdasar hukum dan memenuhi syarat objektif suatu kesepakatan, oleh karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan **penyesuaian amar** yaitu menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut dengan kenaikan 5% per tahun, dan nafkah kedua anak tersebut ditransfer ke rekening milik Termohon setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun.

Memperhatikan apa yang disebutkan dalam Perma No 1 tahun 2016 pada Pasal 31 terkait hasil mediasi yang berhasil sebagian, khusus untuk perkara perceraian menyebutkan untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Selanjutnya dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian. Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat

dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Dan kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Ruang lingkup mediasi dengan jelas tertuang dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 pada Bagian Kedua Pasal 25 menyebutkan (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa proses mediasi dapat membahas masalah-masalah yang tidak secara tegas disebutkan dalam posita atau petitum gugatan sepanjang pembahasan masalah-masalah itu dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian.

Dalam Perma mediasi juga diatur bahwa dalam proses mediasi yang membahas masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam posita dan petitum gugatan, jika para pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, maka Penggugat harus mengubah gugatannya dengan memasukkan masalah itu sebagai bagian dari petitumnya. Tekhnis perubahan gugatan ini dapat dirumuskan saat pembacaan laporan hasil mediasi, dimana hasil kesepakatan sebagian tersebut masuk ke dalam petitum tambahan dan tetap sejalan dengan hukum acara serta dipertimbangkan dalam putusan hakim. Sebagai contoh pada putusan cerai talak Nomor **Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Bjb** dalam pertimbangan hukum disebutkan:

*“menimbang bahwa pada proses pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan perubahan petitum yaitu dengan menambahkan petitum sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Pemohon dapat diterima.*

Tidak sampai disitu majelis hakim pun harus memeriksa kembali hasil mediasi tersebut apakah dapat ditetapkan dalam putusan atau harus dianulir karena poin kesepakatan yang tidak memenuhi unsur subyektif dan obyektif perjanjian. Meskipun materi kesepakatan telah menjadi tugas mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2022, namun hakim pemeriksa perkara harus tetap cermat memeriksa isi kesepakatan tersebut dan memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan.

Dalam memeriksa pokok kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara juga harus berpedoman pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, dimana hasil kesepakatan perdamaian merupakan perjanjian yang berlaku sebagai undang-Undang bagi para para pihak (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata), serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) adalah sah menurut hukum.<sup>12</sup>

Pada pasal 28 ayat 1 dan 2 Perma mediasi disebutkan bahwa setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari dan dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.

Meskipun aturan tersebut disebutkan untuk kesepakatan perdamaian yang diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian, hemat Penulis, aturan tersebut dapat diterapkan untuk kesepakatan perdamaian sebagian yang diminta dikuatkan dalam amar putusan oleh para pihak karena memiliki urgensi yang sama sebagaimana Akta Perdamaian. Pada Pasal 30 Perma Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan”.

Pada prakteknya kesepakatan sebagian yang ditemui pada proses mediasi perkara perceraian terbuka kemungkinan untuk dianulir jika pokok perkara tidak dikabulkan, hal ini karena poin kesepakatan perdamaian sebagian merupakan akibat perceraian yang hanya timbul apabila pokok perkara dikabulkan oleh hakim pemeriksa perkara.<sup>13</sup> Contohnya dalam perkara Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Bjb disebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa karena pokok perkara yaitu permohonan izin cerai oleh Majelis Hakim ditolak, sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi “Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika hakim pemeriksa perkara menolak gugatan atau para pihak bersedia rukun

---

<sup>12</sup> Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (“KUH Perdata”) *apabila terpenuhi 4 syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.*

<sup>13</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 31 angka (4) bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Kembali selama proses pemeriksaan perkara, karenanya terhadap kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat oleh para pihak dan mediator pada tanggal 22 Februari 2021 tersebut oleh majelis hakim nyatakan tidak berlaku.

### **Kesepakatan Pembebanan Pasca Perceraian Dalam Tinjauan Maqashid**

Keberadaan mediator di pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat urgen karena peran mediator memperbaiki hubungan suami istri akan menentukan kelanggengan rumah tangga muslim yang di dalamnya terdapat generasi muslim. Mediasi pada perkara perceraian sejalan dengan dengan asas mempersulit perceraian dalam UU Perkawinan yang tersirat pada pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan harus terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang akan bercerai. Dari sini terlihat bahwa mediasi yang efektif semestinya dapat menekan angka perceraian.

Jika ditinjau dalam perspektif maqashid Syariah, urgensi mediasi pada prinsipnya dapat dikaitkan dengan hifd al-nasl (menjaga keturunan). Pelaksanaan perkawinan merupakan sarana untuk menuju maqashid tersebut. Banyaknya pasangan yang mengajukan gugatan, baik cerai talak maupun cerai gugat, di pengadilan maka melalui pelaksanaan mediasi yang telah diamanahkan melalui Peraturan Mahkamah Agung merupakan manifestasi salah satu maqashid syariah, yakni hifd al-nasl. Karena ketika perceraian itu terjadi, tentunya banyak akibat yang timbul dari perkara tersebut, semisal perselisihan kedua belah pihak, perebutan harta bersama, penentuan pengasuhan anak, penelantaran anak dan lain sebagainya.

Bagaimana apabila perdamaian suami isteri yang dikehendaki tersebut tidak terwujud dan jika dipaksakan akan berefek negatif bagi keluarga? Maka perceraian dalam Islam merupakan sebagai solusi terakhir dalam kehidupan rumah tangga, artinya perceraian itu hanya merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi kehidupan keluarga apabila tidak dimungkinkan lagi hidup rukun dan harmonis sehingga tidak bisa mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam teori yang dikembangkan oleh Jasser Auda tentang tujuan hukum islam dianggap sebagai prinsip fundamental serta menjadikan Maqasid Syariah pada hukum islam yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Apalagi dalam pernikahan yang di dalamnya terdapat kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik dalam aspek teori Maqasid al-Syar'ah bertentangan dengan pemeliharaan jiwa dalam tingkat dharuriyah dan pemeliharaan jiwa (hifzh an-nafs) dalam tingkat hajiyat. Tindakan kekerasan, kalau ini diabaikan maka mengancam eksistensi kehidupan manusia, karena kekerasan dapat menyebabkan kematian dan kekerasan yang berkelanjutan akan mempersulit hidup istri. Selain itu, dalam aspek pemeliharaan keturunan (hifzh an-nasl) dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkan nikah. Pernikahan mengisyaratkan pernikahan yang terlepas dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik,

psikis dan seksual. Pernikahan sebagaimana yang diharapkan Islam adalah pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>14</sup>

Menyikapi hal ini dapat diupayakan perdamaian sebagian untuk meminimalisir dampak negatif perceraian seperti perebutan hak asuh anak, nafkah anak, dll. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih “*mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku ba’dhuhu (apa yang tidak dapat diraih semuanya, maka sebagiannya tidak ditinggalkan)*”. Dengan kata lain, jika tidak mampu mendamaikan seluruhnya, maka damaikanlah sebagiannya yaitu akibat-akibat yang timbul pasca perceraian selama masih berkaitan dengan pokok perkara. Hasil analisis dari kesepakatan berhasil sebagian yang telah dikemukakan sebelumnya, tergambar jelas bahwa adanya kesepakatan perdamaian sebagian berperan besar dalam melindungi hak-hak isteri dan anak pasca perceraian bahkan anak yang belum lahir sebagaimana yang tergambar pada perkara nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Bjb.

Selain itu konsep kesepakatan perdamaian sebagian yang di dalamnya memuat perlindungan bagi perempuan dan anak pun tidak terlepas dari spirit *maqashid* yang dikehendaki oleh syariat yang terkadang tidak terjangkau oleh putusan perceraian itu sendiri. Meskipun dalam surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian<sup>15</sup> telah diatur tentang Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian namun penerapannya pada putusan masih belum seragam karena sosialisasi yang belum merata dan awamnya pengetahuan para pihak untuk meminta hak-haknya.

---

<sup>14</sup> Martina Purna Nisa, “Optimalisasi Penanganan Perkara Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Agama” (Pascasarjana, June 20, 2022), 357, last modified June 20, 2022, accessed September 9, 2022, <https://idr.uin-antasari.ac.id/20281/>.

<sup>15</sup> Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan : Mut’ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul; Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; Pelunasan mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul; Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun; Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah; Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam; Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun. **Dan** jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah; Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam; Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

**Hak Anak Akibat Perceraian Kedua Orang Tua:** Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang; Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya dan Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya.

Hasil interview dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sekaligus mediator hakim menyebutkan bahwa di pengadilan agama Banjarbaru telah terjadi pergeseran paradigma mediator mengenai urgensi keberhasilan mediasi yang jika tidak dapat dirukunkan kembali, tugas mediator masih berlanjut mengupayakan adanya kesepakatan sebagian yaitu terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dan pola pikir ini mengarah kepada peningkatan efektifitas hasil mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru. <sup>16</sup> Meningkatnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru juga ditandai dengan capaian peringkat ketiga Anugerah Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 kategori pelaksanaan mediasi terbaik di pengadilan agama dengan beban 251-1000 perkara.

### **Kesimpulan**

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sekitar 23 persen daripada tahun 2020. Keberhasilan mediasi didominasi oleh keberhasilan dengan kesepakatan perdamaian sebagian. Kesepakatan perdamaian sebagian merupakan konsep baru yang dimasukkan ke dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan tidak diatur dalam Perma sebelumnya yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008. Pengaturan kesepakatan perdamaian sebagian ke dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 merujuk pada pengaturan atau praktik di negara-negara lain yaitu Belanda dan Australia yang mengenal konsep "*partial agreement*."

Adanya paradigma yang seragam dari seluruh mediator hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengupayakan kesepakatan damai sebagian jika upaya damai untuk merukunkan kembali tidak berhasil dicapai, memicu terjadinya peningkatan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru. Adapun poin-poin kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara perceraian yang dihasilkan dalam proses mediasi berorientasi pada perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian yaitu berupa nafkah iddah, mut;ah, hak asuh anak dan nafkah anak. Hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian selaras dengan prinsip *maqashid syari'ah* yang dikehendaki oleh syara'.

Kesepakatan perdamaian sebagian yang dilaporkan oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara tidak selalu dikukuhkan dalam amar putusan melainkan diperiksa terlebih dahulu oleh hakim pemeriksa perkara agar tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.H.I pada Jum'at, 9 September 2022.

## Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta, 2011.
- As'adi, Edi. *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia*. Semarang: Graha Ilmu, 2011.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata. Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Gundoyo, Wirililik. "Tafsir Al-Mishbah Jilid 01 -Quraish Shihab- Uploaded by Wirililik Gundoyo.Pdf" (January 1, 2020). Accessed September 10, 2022. [https://www.academia.edu/36380468/Tafsir\\_AI\\_Mishbah\\_Jilid\\_01\\_Quraish\\_Shihab\\_uploaded\\_by\\_Wirililik\\_Gundoyo\\_pdf](https://www.academia.edu/36380468/Tafsir_AI_Mishbah_Jilid_01_Quraish_Shihab_uploaded_by_Wirililik_Gundoyo_pdf).
- Handayani, Febri. "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama" (n.d.): 24.
- Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama" 1, no. 2 (2021): 26.
- Nisa, Martina Purna. "Optimalisasi Penanganan Perkara Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Di Pengadilan Agama." *Pascasarjana*, June 20, 2022. Last modified June 20, 2022. Accessed September 9, 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/20281/>.
- Rahmadi, Taqdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (August 19, 2019): 97–115.
- "القاعدة الحادية والأربعون: إمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ | موقع المسلم" Accessed September 10, 2022. <https://almoslim.net/tarbawi/291264>.